



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIA PUTRA alias PUTRA bin BASTIAR;
2. Tempat lahir : Pekan Heran;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rambahan, RT 005 / RW 003, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aria Putra alias Putra bin Bastiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa Aria Putra alias Putra bin Bastiar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM- 63 /Eoh.2/Rengat/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Aria Putra alias Putra bin Bastiar, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat disebuah rumah yang terletak di Dusun RambahSan, RT 005 / RW 003, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah “melakukan penganiayaan” yakni terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang pada saat itu sedang berada di rumah adik Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang beralamat di Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu dengan tujuan untuk meminta pertanggung jawaban Saksi Suwito alias Wito bin Usman perihal sepeda motor milik bibi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdawa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang sebelumnya diperbaiki dibengkel milik Saksi Suwito alias Wito bin Usman namun kembali mengalami kerusakan, setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan menanyakan kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman apa betul motor milik Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani diperbaiki dibengkel milik Saksi Suwito alias Wito bin Usman, yang kemudian dibenarkan oleh Saksi Suwito alias Wito bin Usman, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman jika motor milik Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang sebelumnya telah diperbaiki dibengkel milik Saksi Suwito alias Wito bin Usman kembali mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suwito alias Wito bin Usman pergi kerumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani untuk melihat keadaan motor tersebut, setibanya Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman di rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang sebelumnya Saksi Suwito alias Wito bin Usman perbaiki tersebut, setelah motor di keluarkan, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berkata "Motor ini bawa aja kebengkel nanti diperbaiki lagi tak payah bayar lagi" kemudian Terdakwa menjawab "Tak bisa, balikan aja uang perbaikan motor kemarin", lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab "Tak bisa, ini masih garansi", kemudian Terdakwa berkata "Pokonya balikan uangnya", lalu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani berkata kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman "Jangan dilayani dia ini", kemudian Saksi Suwito alias Wito bin Usman hanya diam dan duduk di kursi yang ada didapur rumah milik Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman "Bukak sendal kau anjing", tetapi Saksi Suwito alias Wito bin Usman hanya diam saja lalu Terdakwa mendekati dan langsung menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan tangan sebelah kirinya nya sambil berkata "KAU BALIKAN APA TIDAK", lalu tangan sebelah kananya meninju wajah Saksi Suwito alias Wito bin Usman lebih kurang 5 (lima) kali, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit jari telunjuk Terdakwa yang memegang mulut Saksi Suwito alias Wito bin Usman, kemudian Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani datang dan meleraikan perkelahian tersebut, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman dibawa oleh Saksi Rusita

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murna alias Muna binti Abdul Sani kedepan rumah lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman duduk diteras rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, namun Terdakwa kembali mendatangi Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan kembali menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan menggunakan tangan kirinya, setelah leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dijepit oleh Terdakwa lalu dengan tangan kananya yang dikepal Terdakwa langsung meninju bagian wajah Saksi Suwito alias Wito bin Usman lebih kurang 5 (lima) kali sambil berkata "Balikan apa tidak" lalu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani berkata kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman "Iyakan aja la", kemudian Saksi Suwito alias Wito bin Usman berkata "Iyalah nanti aku balikan", lalu Terdakwa kembali berkata "Nanti uangnya kasihkan sama aku" dengan masih menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan tangan kirinya, lalu dengan tangan sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman, Saksi Suwito alias Wito bin Usman mendorong wajah Terdakwa akan tetapi jempol kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman masuk kedalam mulut Terdakwa dan Terdakwa langsung menggigit dengan kuat jempol kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut hingga luka dan mengeluarkan darah, kemudian Musliadi bin (Alm) Jinin datang Saksi Musliadi bin (Alm) Jinin dan memisahkan perkelahian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Suwito alias Wito bin Usman mengalami luka di bagian jempol sebelah kiri mengeluarkan darah, sehingga Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang sehari-hari bekerja sebagai montir dibengkel sepeda motor menjadi terhalang dalam menjalankan pekerjaannya.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371 / 2023 / RhS / V / 048, tanggal 16 Mei 2023 atas nama Suwito, yang ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Jannah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada dahi dan luka robek pada pangkal kuku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa Aria Putra alias Putra bin Bastiar, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dibulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat disebuah rumah yang terletak di Dusun Rambahan, RT 005 / RW 003, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yakni terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang pada saat itu sedang berada di rumah adik Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang beralamat di Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu dengan tujuan untuk meminta pertanggung jawaban Saksi Suwito alias Wito bin Usman perihal sepeda motor milik bibi Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang sebelumnya diperbaiki dibengkel milik Saksi Suwito alias Wito bin Usman namun kembali mengalami kerusakan, setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan menanyakan kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman apa betul motor milik Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani diperbaiki dibengkel milik Saksi Suwito alias Wito bin Usman, yang kemudian dibenarkan oleh Saksi Suwito alias Wito bin Usman, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman jika motor milik Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang sebelumnya telah diperbaiki dibengkel milik Saksi Suwito alias Wito bin Usman kembali mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suwito alias Wito bin Usman pergi kerumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani untuk melihat keadaan motor tersebut, setibanya Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman di rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang sebelumnya Saksi Suwito alias Wito bin Usman perbaiki tersebut, setelah motor di keluarkan, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berkata “Motor ini bawa aja kebengkel nanti diperbaiki lagi tak payah bayar lagi” kemudian Terdakwa menjawab “Tak bisa, balikan aja uang perbaikan motor kemarin”, lalu Saksi Suwito alias

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt



Wito bin Usman menjawab “Tak bisa, ini masih garansi”, kemudian Terdakwa berkata “Pokonya balikan uangnya”, lalu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani berkata kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman “Jangan dilayani dia ini”, kemudian Saksi Suwito alias Wito bin Usman hanya diam dan duduk di kursi yang ada didapur rumah milik Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman “Bukak sendal kau anjing”, tetapi Saksi Suwito alias Wito bin Usman hanya diam saja lalu Terdakwa mendekati dan langsung menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan tangan sebelah kirinya nya sambil berkata “Kau balikan apa tidak”, lalu tangan sebelah kananya meninju wajah Saksi Suwito alias Wito bin Usman lebih kurang 5 (lima) kali, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit jari telunjuk Terdakwa yang memegang mulut Saksi Suwito alias Wito bin Usman, kemudian Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani datang dan meleraikan perkelahian tersebut, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman dibawa oleh Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani kedepan rumah lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman duduk diteras rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, namun Terdakwa kembali mendatangi Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan kembali menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan menggunakan tangan kirinya, setelah leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dijepit oleh Terdakwa lalu dengan tangan kananya yang dikepal Terdakwa langsung meninju bagian wajah Saksi Suwito alias Wito bin Usman lebih kurang 5 (lima) kali sambil berkata “Balikan apa tidak” lalu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani berkata kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman “Iyakan aja la”, kemudian Saksi Suwito alias Wito bin Usman berkata “Iyalah nanti aku balikan”, lalu Terdakwa kembali berkata “Nanti uangnya kasihkan sama aku” dengan masih menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan tangan kirinya, lalu dengan tangan sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman, Saksi Suwito alias Wito bin Usman mendorong wajah Terdakwa akan tetapi jempol kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman masuk kedalam mulut Terdakwa dan Terdakwa langsung menggigit dengan kuat jempol kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut hingga luka dan mengeluarkan darah, kemudian datang Saksi Musliadi bin (Alm) Jinin dan memisahkan perkelahian tersebut;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371 / 2023 / RhS / V / 048,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2023 atas nama Suwito, yang ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Jannah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada dahi dan luka robek pada pangkal kuku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwito alias Wito bin Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kekerasan yang saksi alami yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi Muna yang terletak di Dusun Rambahan RT 005 RW 003 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap diri saksi tersebut adalah Terdakwa Aria Putra alias Putra bin Bastiar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara awalnya Terdakwa menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kiri nya lalu tangan sebelah kananya meninju wajah saksi lebih kurang 5 (lima) kali, lalu saksi berusaha melepaskan diri saksi dengan cara menggigit jari telunjuk Terdakwa yang memegang mulut saksi, lalu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani datang meleraikan kejadian tersebut, lalu saksi berjalan kedepan rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani dan duduk diteras rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani saat itu Terdakwa kembali mendatangi saksi dan kembali melakukan kekerasan terhadap diri saksi dengan cara menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya, setelah leher saksi dijepit oleh Terdakwa lalu dengan tangan kananya yang dikepal Terdakwa langsung meninju bagian wajah saksi lebih kurang 5 (lima) kali, lalu dengan tangan sebelah kiri saksi, saksi mendorong wajah Terdakwa akan tetapi jempol kiri saksi masuk kedalam mulut Terdakwa dan Terdakwa langsung menggigit dengan kuat jempol kiri saksi tersebut hingga luka dan mengeluarkan darah, lalu datang Musliadi dan memisahkan kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan kekerasan yang alami yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjepit leher saksi dengan tanganya, lalu meninju wajah saksi lebih kurang 10 (sepuluh) kali, dan menggigit jempol kiri saksi hingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong saja dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain hanya dirinya sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat saksi sedang berada di rumah adik saksi yang bernama Sugi yang berlataman di Dusun Rambahan Desa Pekan Heran, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi "Apa betul bang emi servis motor tempat Kau?" lalu saksi menjawab "Iya betul", kemudian Terdakwa menjawab "Itu motornya mati lagi" dan saksi berkata "Kalau mati bawa lagi saja ketempat saya", lalu Terdakwa berkata "Apa aja yang rusak, kok segini banyak bayarnya", kemudian Terdakwa memperlihatkan nota pembayaran perbaikan sepeda motor tersebut kepada saksi, lalu saksi berkata "Iya itulah alat yang diganti", kemudian Terdakwa berkata "Itu kok motornya mati lagi", lalu saksi menjawab "Bang Emi (suami dari Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani) ada apa tidak di rumah", kemudian Terdakwa menjawab "Ada", lalu Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani menyusul dari belakang;
- Bahwa Sekira pukul 10.00 WIB saksi sampai di rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor yang sebelumnya saksi perbaiki tersebut, lalu saksi berkata "Motor ini bawa aja kebengkela nanti diperbaiki lagi tak payah bayar lagi", lalu Terdakwa menjawab "Tak bisa, balikan aja uang perbaikan motor kemarin", kemudian saksi menjawab "Tak bisa, ini masih garansi", lalu Terdakwa berkata "Pokonya balikan uangnya" lalu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani berkata kepada saksi "Jangan dilayani dia ini" lalu saksi hanya diam dan duduk di kursi yang ada di dapur, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "Bukak sendal kau anjing" tetapi saksi hanya diam saja lalu Terdakwa mendekati dan langsung menjepit leher saksi dengan tangan sebelah kirinya sambil berkata "Kau balikan apa tidak", lalu tangan sebelah kananya meninju wajah saksi lebih kurang 5 (lima) kali, dan saksi berusaha melepaskan diri saksi dengan cara menggigit jari telunjuk Terdakwa yang memegang mulut saksi, lalu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani datang meleraikan kejadian tersebut, lalu saksi dibawa oleh

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani kedepan rumahnya dan saksi duduk diteras rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, saat itu Terdakwa kembali mendatangi saksi dan kembali melakukan kekerasan terhadap diri saksi dengan cara menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya setelah leher saksi dijepit oleh Terdakwa lalu dengan tangan kananya yang dikepal Terdakwa langsung meninju bagian wajah saksi lebih kurang 5 (lima) kali sambil berkata "Balikan apa tidak", kemudian Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani berkata kepada saksi "Iyakan aja la", lalu saksi berkata "Iyalah nanti aku balikan", kemudian Terdakwa berkata "Nanti uangnya kasihkan sama aku" tetapi Terdakwa masih menjepit leher saksi lalu dengan tangan sebelah kiri saksi, saksi mendorong wajah Terdakwa akan tetapi jempol kiri saksi masuk kedalam mulut Terdakwa, dan Terdakwa langsung menggigit dengan kuat jempol kiri saksi tersebut hingga luka dan mengeluarkan darah, lalu datang Musliadi dan memisahkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa memaksa saksi untuk mengembalikan biaya perbaikan sepeda motor tersebut dengan cara menjepit leher saksi dan meninju wajah saksi sambil berkata "Kau balikan apa tidak" "Nanti uangnya kasihkan sama aku";
- Bahwa uang tersebut tidak ada saksi kembalikan karena, pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani tidak ada meminta kepada saksi untuk mengembalikan uang perbaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa biaya perbaikan sepeda motor tersebut yaitu Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian jempol sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah, dibagian leher sebelah kiri saksi terasa sakit dan dibagian wajah sebelah kiri saksi terasa sakit;
- Bahwa benar akibat dari kekerasan yang saksi alami tersebut aktifitas saksi sehari-hari menjadi terhalangi;
- Bahwa Saksi yang bekerja sebagai montir dibengkel miliknya tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu karena mengalami luka pada jempol tangannya, dan sakit pada kepala dan leher saksi yang menghambat pekerjaan saksi selaku montir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ramli bin Mahmud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan yang dialami oleh Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang terletak di Dusun Rambahan RT 005 RW 003 Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi sedang berada di Desa Japura, saksi mendapat telephone dari Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu saksi langsung pulang kerumah saksi sesampainya di rumah saksi di Dusun Rambahan RT 005 RW 003 Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, saksi melihat sudah ada Saksi Suwito alias Wito bin Usman, Terdakwa dan warga lain, yang mana saat itu rencananya mau diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman;
- Bahwa dari keterangan Saksi Suwito alias Wito bin Usman bahwa penyebab karena Terdakwa memaksa meminta kembalikan uang perbaikan sepeda motor milik EMI suami dari Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang diperbaiki dibengkel oleh Saksi Suwito alias Wito bin Usman;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Suwito alias Wito bin Usman mengalami memar dibagian wajah dan luka dibagian jempol sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Suwito alias Wito bin Usman bekerja sehari-hari sebagai montir dibengkel miliknya sendiri;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Suwito alias Wito bin Usman terhalang pekerjaannya selama 1 (satu) minggu, dan selama 1 (satu) minggu itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman tinggal sementara waktu di rumah ibunya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tersebut diatas, Saksi tidak merasa dibujuk, disakiti, di paksa, dan Saksi tidak merasa di pengaruhi siapapun;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kekerasan yang saksi Suwito alias Wito bin Usman alami tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah saksi yang terletak di Dusun Rambahan RT 005 RW 003 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan saksi, sedangkan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman, saksi juga mengenalnya, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan, melainkan hanya sebatas tetangga rumah saksi saja;

- Bahwa pada sekitar akhir bulan April 2023, suami saksi mengambil sepeda motor milik saksi yang diperbaiki di bengkel sepeda motor milik Saksi Suwito alias Wito bin Usman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sepeda motor tersebut kembali mogok dan tidak bisa digunakan, setelah itu karena sebelumnya sepeda motor digunakan oleh suami saksi, dan di halaman rumah saksi saat itu ada Terdakwa yang merupakan keponakan saksi, tanpa ada saksi suruh, Terdakwa langsung pergi menjemput suami saksi, dan sepeda motor yang rusak lalu dibawa kerumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menanyakan perihal penyebab kerusakan sepeda motor milik saksi tersebut, dan Terdakwa saat itu juga mengetahui bahwa sepeda motor baru 2 (dua) minggu selesai di perbaiki di bengkel milik Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba – Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu saat itu Terdakwa dengan inisiatif sendiri berupaya memperbaiki sepeda motor dan menanyakan tentang dimana sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya diperbaiki. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi, Terdakwa mengambil bukti pembayaran perbaikan sepeda motor di bengkel milik Saksi Suwito alias Wito bin Usman, lalu dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi sedang berada di dapur rumah, Terdakwa datang kerumah saksi, lalu berkata kepada saksi bahwa saksi telah dibohongi oleh Saksi Suwito alias Wito bin Usman, karena dengan biaya perbaikan yang besar, akan tetapi belum sebulan sepeda motor sudah rusak kembali, namun saat itu saksi tidak terlalu menanggapi apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, tidak lama kemudian Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang sebelum sudah ada di rumah saksi, juga menghampiri saksi berkata kepada saksi "Gimana Kak ?", saksi dengan nada gurau berkata kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman "Garansi", lalu tiba-tiba Terdakwa justru merasa kesal dan marah-maraha kepada saksi, kemudian karena Saksi Suwito alias Wito bin Usman permissi kepada saksi untuk duduk, Terdakwa justru datang sambil marah-maraha dan memaksa agar Saksi Suwito alias Wito bin Usman segera berdiri dan menantang Saksi Suwito alias Wito bin Usman, mendapatkan perlakuan tersebut, Saksi Suwito alias Wito bin Usman berdiri karena lehernya di jepit oleh Terdakwa menggunakan lengannya, sambil mencakar dan meremas-remas wajah Saksi Suwito alias Wito bin Usman, sehingga saksi histeris dan mencoba meleraai keduanya dengan cara memegang tubuh Saksi Suwito alias Wito bin Usman, sementara anak saksi yang kebetulan juga ada di rumah saat itu, berupaya mencari pertolongan kepada tetangga rumah;

- Tidak berapa lama kemudian, karena saksi terus berteriak dan histeris, akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman sambil meremas-remas wajah Saksi Suwito alias Wito bin Usman, setelah Terdakwa keluar dari samping rumah, sedangkan Saksi Suwito alias Wito bin Usman keluar dari rumah melalui pintu depan rumah, kemudian Saksi Suwito alias Wito bin Usman, saksi, dan anak saksi duduk diteras rumah, sedangkan Terdakwa berdiri saja disamping rumah saksi;
- Selanjutnya setelah saksi menenangkan Saksi Suwito alias Wito bin Usman, saksi lanjut berusaha menenangkan Terdakwa agar tidak marah-maraha lagi dan segera menyuruhnya pulang. Namun Terdakwa tidak menerima hal tersebut, dan justru merasa kesal kepada saksi, dan masuk ke dalam rumah saksi sambil ngomel-ngomel sambil uring-uringan sendiri, selanjutnya tiba-tiba dari arah dalam jendela rumah saksi, tepatnya dimana Saksi Suwito alias Wito bin Usman sedang duduk-duduk, Terdakwa memukul tubuh Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa mendatangi kembali Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang sedang duduk diteras sambil menantang Saksi Suwito alias Wito bin Usman, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang berusaha berdiri dan mencoba melindungi dirinya, namun jari jempol Saksi Suwito alias Wito bin Usman digigit oleh Terdakwa hingga berdarah. Setelah itu karena datang tetangga saksi lainnya, akhirnya Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan Terdakwa dapat dipisahkan, selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi, sedangkan Saksi Suwito alias Wito bin Usman pergi ke rumah RT setempat;

- Bahwa saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman wajahnya terlihat ada bekas goresan, dan sempat saat itu Terdakwa menggigit dengan kuat salah satu jari Saksi Suwito alias Wito bin Usman, namun saksi tidak sempat melihat luka yang dialaminya;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Terdakwa memaksa Saksi Suwito alias Wito bin Usman untuk mengembalikan biaya perbaikan sepeda motor yang telah dikeluarkan oleh saksi, sementara saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk melakukan hal tersebut kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman, namun Terdakwa yang merupakan keponakan saksi bermaksud untuk membela, namun dengan cara yang salah, sehingga terjadilah kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Saksi Suwito alias Wito bin Usman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 371 / 2023 / Rhs / V / 048, tanggal 16 Mei 2023 atas nama Suwito, yang ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Jannah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, Dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada dahi dan luka robek pada pangkal kuku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada Saksi Suwito alias Wito bin Usman yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam rumah bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang terletak di Dusun Rambahan RT 005 RW 003 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Benar sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah mengenal Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang memiliki usaha bengkel sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan lengan tangan kanan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa meninju bagian dada sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan menggunakan kanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, lalu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha melepaskan tangan kiri Terdakwa yang sedang menjepit lehernya dengan cara menggigit jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa dipisahkan oleh bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, lalu Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman duduk diteras depan rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani saat itu Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman kembali cek cok mulut sehingga Terdakwa kembali mau menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan tangan kanan Terdakwa tetapi saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha melawan dan menepis tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha mau menjepit leher Terdakwa dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa langsung menggigit bagian jempol tangan sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut hingga berdarah lalu datang Musliadi dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa Saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain hanya diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman dikarenakan sebelum Saksi Suwito alias Wito bin Usman ada memperbaiki sepeda motor milik bibik Terdakwa yang bernama Murna dan kenak biaya perbaikan sebesar Rp690.000.-(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tetapi baru beberapa hari dipakai ternyata sepeda motor tersebut rusak lagi, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman untuk mengembalikan uang perbaikan sepeda motor tersebut setengahnya yaitu Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tetapi saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berkata "ini bukan urusan kau" sehingga Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi menjemput paman Terdakwa yang bernama Emi yang merupakan suami bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, di KM 1 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dikarenakan sepeda motornya rusak lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Emi saat itu Emi berkata kepada Terdakwa “Motor ini baru dibaikan, sudah rusak pulak” lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Emi hingga sampai di rumahnya, sesampainya di rumahnya lalu Terdakwa memeriksa sepeda motor milik Emi yang rusak tersebut lalu Emi berkata “Padahal motor ini baru di perbaiki, baru tiga hari diambil dari bengkel, enam ratus sembilan puluh kemarin memperbaiki motor ini, motor tak juga baik” Terdakwa berkata “Kemarin dimana perbaiki motor ini pak?” Emi menjawab “Kemarin di tempat Suwito” Terdakwa berkata “Ada notanya Pak?” Emi langsung menyerahkan nota perbaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melihat biaya perbaikan dan alat yang diganti sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berkata “Besoklah Aku perbaiki Pak, besok Bapak bawa aja motor ku” tetapi Emi tidak mau, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

- Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat mendatangi adek Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang bernama Sugi di rumahnya di Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat, Terdakwa berkata “Ada Wito Gi?” Sugi berkata “Ada tunggu dulu” lalu Sugi memanggil Saksi Suwito alias Wito bin Usman, lalu datang Saksi Suwito alias Wito bin Usman selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman duduk dibengkel milik Sugi, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berkata “Ada apa Put?” Terdakwa menjawab “Ini to, nanya tentang honda muk Emi, katanya baru tiga hari diambil, la rusak pulak, tapi baru sudah di lemer to, kok motornya tidak hidup lagi, kompresnya hilang” Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Kalau itu tidak tau lah, karena motornya di pakai” Terdakwa berkata “Itu ngapa di ganti macam otomatis teming dan rolnya, pakingnya disitu diganti tapi kok di lem” Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Terus apa pulak masalah sama kau?”, Terdakwa berkata “Tentu iya to, kalau orang tu, sudah macam orang tua ku sendiri, dari kecil sampai besar disitu aku tinggal, melahirkan aja yang tidak”, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Ini tak ada masalahnya sama kau” Terdakwa berkata “Kalau tidak ayok lah kita lihat motornya” lalu Terdakwa pergi kerumah Emi dan bertemu dengan bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani “Suwito mau lihat motor semalam”, kemudian Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani menjawab “Iyalah tapi jangan ribut-ribut”, Terdakwa berkata “Tidak, Putra mau jelaskan aja sama Dia” lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari dapur rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, lalu datang Saksi Suwito alias Wito bin Usman melihat sepeda motor tersebut dan berkata "Ini sudah dibukak?" Terdakwa berkata "Iya Aku hanya bukak jok dan tutup klip, kalau ganti karet sel, tidak perlu dilem macam gini" Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab "Ini bukan urusan Kau, yang ngantar motor ini bang Emi" lalu Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman ribut mulut lalu masuk kedalam dapur, Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani lalu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani berkata "Udahlah Put, ini motor Aku juga" Terdakwa berkata "Iya, Putra hanya mau menjelaskan ke wito, apa saja yang digantinya" saat itu Terdakwa melihat Saksi Suwito alias Wito bin Usman masuk kedalam dapur dengan memakai sandal dan duduk dikursi lalu Terdakwa berkata "Bukak sandal tu pantek, ini rumah ini". lalu Terdakwa mengambil sandal Terdakwa dan melempar sandal tersebut kearah Saksi Suwito alias Wito bin Usman tetapi tidak sampai mengenai badan Saksi Suwito alias Wito bin Usman, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan lengan tangan kanan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa meninju bagian dada sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan menggunakan kanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha melepaskan tangan kiri Terdakwa yang sedang menjepit lehernya dengan cara menggigit jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa dipisahkan oleh bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, lalu Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman duduk diteras depan rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman "Kau balikan aja uang perbaikan motor itu, biar nanti di baikan motor ini, kalau tidak ada itu macam mana tanggung jawabnya" Terdakwa menjawab "Sedangkan yang punya tidak sibuk, Kau aja yang sibuk" lalu Terdakwa mendekati Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan mau menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan tangan kanan Terdakwa tetapi saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha melawan dan menepis tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha mau menjepit leher Terdakwa dengan menggunakan tangannya lalu, Terdakwa langsung menggigit bagian jempol tangan sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut hingga berdarah lalu datang Musliadi dan meleraikan kejadian tersebut saat itu Saksi Suwito alias Wito bin

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman sempat berkata "Nanti Aku kembalikan uangnya, tapi tunggu la bang Emi pulang biar jelas";

- Bahwa Tujuan Terdakwa menjumpai Saksi Suwito alias Wito bin Usman di bengkel milik adik Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang bernama Sugi tersebut yaitu Terdakwa meminta pertanggung jawaban Saksi Suwito alias Wito bin Usman tentang masalah sepeda motor milik bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang bari diperbaiki Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan ternyata sudah rusak lagi;
- Bahwa Pertanggung jawaban yang Terdakwa maksud yaitu agar Saksi Suwito alias Wito bin Usman mengembalikan biaya perbaikan sepeda motor tersebut yang akan dipergunakan kembali untuk memperbaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman bersedia untuk mengembalikan biaya perbaikan sepeda motor tersebut akan tetapi menunggu suami Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang bernama Emi, dan saat sekarang ini Terdakwa tidak mnegetahui apakah uang tersebut sudah diserahkan Saksi Suwito alias Wito bin Usman kepada Emi apa belum;
- Bahwa menurut Terdakwa penyebab Saksi Suwito alias Wito bin Usman mau mengembalikan uang perbaikan sepeda motor tersebut dikarenakan telah terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut;
- Bahwa setelah keributan tersebut terjadi Terdakwa sempat berkata dengan nada emosi dengan berkata "Kalau mau mengembalikan uangnya, balikan uangnya, kalau di perbaiki lagi, diperbaiki sekarang";
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa melihat jempol tangan sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman berdarah akibat Terdakwa gigit;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum di tahun 2015 dalam perkara pencurian terhadap barang berupa mesin ginset dan Terdakwa dihukum selama 2 (tahun) 4 (empat) bulan dan bebas pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada Saksi Suwito alias Wito bin Usman yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam rumah bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang terletak di Dusun Rambahan RT 005 RW 003 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman dikarenakan sebelum Saksi Suwito alias Wito bin Usman ada memperbaiki sepeda motor milik bibik Terdakwa yang bernama Murna dan kena biaya perbaikan sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tetapi baru beberapa hari dipakai ternyata sepeda motor tersebut rusak lagi, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman untuk mengembalikan uang perbaikan sepeda motor tersebut setengahnya yaitu Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tetapi saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berkata "ini bukan urusan kau" sehingga Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi menjemput paman Terdakwa yang bernama Emi yang merupakan suami bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, di KM 1 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dikarenakan sepeda motornya rusak lalu Terdakwa bertemu dengan Emi saat itu Emi berkata kepada Terdakwa "Motor ini baru dibaikan, sudah rusak pulak" lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Emi hingga sampai di rumahnya, sesampainya di rumahnya lalu Terdakwa memeriksa sepeda motor milik Emi yang rusak tersebut lalu Emi berkata "Padahal motor ini baru di perbaiki, baru tiga hari diambil dari bengkel, enam ratus sembilan puluh kemarin memperbaiki motor ini, motor tak juga baik" Terdakwa berkata "Kemarin dimana perbaiki motor ini pak?" Emi menjawab "Kemarin di tempat Suwito" Terdakwa berkata "Ada notanya Pak?" Emi langsung menyerahkan nota perbaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melihat biaya perbaikan dan alat yang diganti sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berkata "Besoklah Aku perbaiki Pak,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok Bapak bawa aja motor ku” tetapi Emi tidak mau, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

- Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat mendatangi adek Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang bernama Sugi di rumahnya di Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat, Terdakwa berkata “Ada Wito Gi?” Sugi berkata “Ada tunggu dulu” lalu Sugi memanggil Saksi Suwito alias Wito bin Usman, lalu datang Saksi Suwito alias Wito bin Usman selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman duduk dibengkel milik Sugi, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berkata “Ada apa Put?” Terdakwa menjawab “Ini to, nanya tentang honda muk Emi, katanya baru tiga hari diambil, la rusak pulak, tapi baru sudah di lemer to, kok motornya tidak hidup lagi, kompresnya hilang” Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Kalau itu tidak tau lah, karena motornya di pakai” Terdakwa berkata “Itu ngapa di ganti macam otomatis teming dan rolnya, pakingnya disitu diganti tapi kok di lem” Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Terus apa pulak masalah sama kau?”, Terdakwa berkata “Tentu iya to, kalau orang tu, sudah macam orang tua ku sendiri, dari kecil sampai besar disitu aku tinggal, melahirkan aja yang tidak”, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Ini tak ada masalahnya sama kau” Terdakwa berkata “Kalau tidak ayok lah kita lihat motornya” lalu Terdakwa pergi kerumah Emi dan bertemu dengan bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani “Suwito mau lihat motor semalam”, kemudian Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani menjawab “Iyalah tapi jangan ribut-ribut”, Terdakwa berkata “Tidak, Putra mau jelaskan aja sama Dia” lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dapur rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, lalu datang Saksi Suwito alias Wito bin Usman melihat sepeda motor tersebut dan berkata “Ini sudah dibukak?” Terdakwa berkata “Iya Aku hanya bukak jok dan tutup klip, kalau ganti karet sel, tidak perlu dilem macam gini” Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Ini bukan urusan Kau, yang ngantar motor ini bang Emi” lalu Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman ribut mulut lalu masuk kedalam dapur, Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani lalu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani berkata “Udahlah Put, ini motor Aku juga” Terdakwa berkata “Iya, Putra hanya mau menjelaskan ke wito, apa saja yang digantinya” saat itu Terdakwa melihat Saksi Suwito alias Wito bin Usman masuk kedalam dapur dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sandal dan duduk dikursi lalu Terdakwa berkata “Bukak sandal tu pantek, ini rumah ini”. lalu Terdakwa mengambil sandal Terdakwa dan melempar sandal tersebut kearah Saksi Suwito alias Wito bin Usman tetapi tidak sampai mengenai badan Saksi Suwito alias Wito bin Usman, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan lengan tangan kanan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa meninju bagian dada sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan menggunakan kanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha melepaskan tangan kiri Terdakwa yang sedang menjepit lehernya dengan cara menggigit jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa dipisahkan oleh bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, lalu Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman duduk diteras depan rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman “Kau balikan aja uang perbaikan motor itu, biar nanti di baikan motor ini, kalau tidak ada itu macam mana tanggung jawabnya” Terdakwa menjawab “Sedangkan yang punya tidak sibuk, Kau aja yang sibuk” lalu Terdakwa mendekati Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan mau menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan tangan kanan Terdakwa tetapi saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha melawan dan menepis tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha mau menjepit leher Terdakwa dengan menggunakan tangannya lalu, Terdakwa langsung menggigit bagian jempol tangan sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut hingga berdarah lalu datang Musliadi dan meleraikan kejadian tersebut saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman sempat berkata “Nanti Aku kembalikan uangnya, tapi tunggu la bang Emi pulang biar jelas”;

- Bahwa Tujuan Terdakwa menjumpai Saksi Suwito alias Wito bin Usman di bengkel milik adik Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang bernama Sugi tersebut yaitu Terdakwa meminta pertanggung jawaban Saksi Suwito alias Wito bin Usman tentang masalah sepeda motor milik bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang baru diperbaiki Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan ternyata sudah rusak lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371 / 2023 / Rhs / V / 048, tanggal 16 Mei 2023 atas nama Suwito, yang ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Jannah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematang Reba Kota Rengat, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada dahi dan luka robek pada pangkal kuku;

- Bahwa Saksi Suwito yang bekerja sebagai montir dibengkel miliknya tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu karena mengalami luka pada jempol tangannya, dan sakit pada kepala dan leher saksi yang menghambat pekerjaan saksi selaku montir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam kedudukannya sebagaimana dijelaskan di atas melekat pada setiap Pasal yang mengatur ketentuan pidana khususnya dalam KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi "barangsiapa" atau "hij" adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintanya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Aria Putra alias Putra bin Bastiar sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Pasal” mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada Saksi Suwito alias Wito bin Usman yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam rumah bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang terletak di Dusun Rambahan RT 005 RW 003 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman dikarenakan sebelum Saksi Suwito alias Wito bin Usman ada memperbaiki sepeda motor milik bibik Terdakwa yang bernama Murna dan kena biaya perbaikan sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) tetapi baru beberapa hari dipakai ternyata sepeda motor tersebut rusak lagi, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman untuk mengembalikan uang perbaikan sepeda motor tersebut setengahnya yaitu Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tetapi saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berkata “ini bukan urusan kau” sehingga Terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Suwito alias Wito bin Usman;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi menjemput paman Terdakwa yang bernama Emi yang merupakan suami bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, di KM 1 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dikarenakan sepeda motornya rusak lalu Terdakwa bertemu dengan Emi saat itu Emi berkata kepada Terdakwa “Motor ini baru dibaikan, sudah rusak pulak” lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Emi hingga sampai di rumahnya, sesampainya di rumahnya lalu Terdakwa memeriksa sepeda motor milik Emi yang rusak tersebut lalu Emi berkata “Padahal motor ini baru di perbaiki, baru tiga hari diambil dari bengkel, enam ratus sembilan puluh kemarin memperbaiki motor ini, motor tak juga baik” Terdakwa berkata “Kemarin dimana perbaiki motor ini pak?” Emi menjawab “Kemarin di tempat Suwito” Terdakwa berkata “Ada notanya Pak?” Emi langsung menyerahkan nota perbaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melihat biaya perbaikan dan alat yang diganti sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berkata “Besoklah Aku perbaiki Pak,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok Bapak bawa aja motor ku” tetapi Emi tidak mau, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

- Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat mendatangi adek Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang bernama Sugi di rumahnya di Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat, Terdakwa berkata “Ada Wito Gi?” Sugi berkata “Ada tunggu dulu” lalu Sugi memanggil Saksi Suwito alias Wito bin Usman, lalu datang Saksi Suwito alias Wito bin Usman selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman duduk dibengkel milik Sugi, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berkata “Ada apa Put?” Terdakwa menjawab “Ini to, nanya tentang honda muk Emi, katanya baru tiga hari diambil, la rusak pulak, tapi baru sudah di lemer to, kok motornya tidak hidup lagi, kompresnya hilang” Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Kalau itu tidak tau lah, karena motornya di pakai” Terdakwa berkata “Itu ngapa di ganti macam otomatis teming dan rolnya, pakingnya disitu diganti tapi kok di lem” Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Terus apa pulak masalah sama kau?”, Terdakwa berkata “Tentu iya to, kalau orang tu, sudah macam orang tua ku sendiri, dari kecil sampai besar disitu aku tinggal, melahirkan aja yang tidak”, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Ini tak ada masalahnya sama kau” Terdakwa berkata “Kalau tidak ayok lah kita lihat motornya” lalu Terdakwa pergi kerumah Emi dan bertemu dengan bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani “Suwito mau lihat motor semalam”, kemudian Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani menjawab “Iyalah tapi jangan ribut-ribut”, Terdakwa berkata “Tidak, Putra mau jelaskan aja sama Dia” lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dapur rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, lalu datang Saksi Suwito alias Wito bin Usman melihat sepeda motor tersebut dan berkata “Ini sudah dibukak?” Terdakwa berkata “Iya Aku hanya bukak jok dan tutup klip, kalau ganti karet sel, tidak perlu dilem macam gini” Saksi Suwito alias Wito bin Usman menjawab “Ini bukan urusan Kau, yang ngantar motor ini bang Emi” lalu Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman ribut mulut lalu masuk kedalam dapur, Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani lalu Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani berkata “Udahlah Put, ini motor Aku juga” Terdakwa berkata “Iya, Putra hanya mau menjelaskan ke wito, apa saja yang digantinya” saat itu Terdakwa melihat Saksi Suwito alias Wito bin Usman masuk kedalam dapur dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sandal dan duduk dikursi lalu Terdakwa berkata “Bukak sandal tu pantek, ini rumah ini”. lalu Terdakwa mengambil sandal Terdakwa dan melempar sandal tersebut kearah Saksi Suwito alias Wito bin Usman tetapi tidak sampai mengenai badan Saksi Suwito alias Wito bin Usman, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan lengan tangan kanan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa meninju bagian dada sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan menggunakan kanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha melepaskan tangan kiri Terdakwa yang sedang menjepit lehernya dengan cara menggigit jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa dipisahkan oleh bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani, lalu Terdakwa dan Saksi Suwito alias Wito bin Usman duduk diteras depan rumah Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Suwito alias Wito bin Usman “Kau balikan aja uang perbaikan motor itu, biar nanti di baikan motor ini, kalau tidak ada itu macam mana tanggung jawabnya” Terdakwa menjawab “Sedangkan yang punya tidak sibuk, Kau aja yang sibuk” lalu Terdakwa mendekati Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan mau menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan tangan kanan Terdakwa tetapi saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha melawan dan menepis tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi Suwito alias Wito bin Usman berusaha mau menjepit leher Terdakwa dengan menggunakan tangannya lalu, Terdakwa langsung menggigit bagian jempol tangan sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut hingga berdarah lalu datang Musliadi dan meleraikan kejadian tersebut saat itu Saksi Suwito alias Wito bin Usman sempat berkata “Nanti Aku kembalikan uangnya, tapi tunggu la bang Emi pulang biar jelas”;

- Bahwa Tujuan Terdakwa menjumpai Saksi Suwito alias Wito bin Usman di bengkel milik adik Saksi Suwito alias Wito bin Usman yang bernama Sugi tersebut yaitu Terdakwa meminta pertanggung jawaban Saksi Suwito alias Wito bin Usman tentang masalah sepeda motor milik bibik Terdakwa yang bernama Saksi Rusita Murna alias Muna binti Abdul Sani yang baru diperbaiki Saksi Suwito alias Wito bin Usman dan ternyata sudah rusak lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371 / 2023 / Rhs / V / 048, tanggal 16 Mei 2023 atas nama Suwito, yang ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Jannah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Reba Kota Rengat, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada dahi dan luka robek pada pangkal kuku;

- Bahwa Saksi Suwito yang bekerja sebagai montir dibengkel miliknya tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu karena mengalami luka pada jempol tangannya, dan sakit pada kepala dan leher saksi yang menghambat pekerjaan saksi selaku montir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa Terdakwa yang menjepit leher Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan lengan tangan kanan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa meninju bagian dada sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman dengan menggunakan kanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan selanjutnya menggigit bagian jempol tangan sebelah kiri Saksi Suwito alias Wito bin Usman tersebut hingga berdarah adalah Terdakwa kehendaki dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada Saksi Suwito alias Wito bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371 / 2023 / Rhs / V / 048, tanggal 16 Mei 2023 atas nama Suwito, yang ditandatangani oleh dr. Wirdhatul Jannah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada dahi dan luka robek pada pangkal kuku;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suwito yang bekerja sebagai montir dibengkel miliknya tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu karena mengalami luka pada jempol tangannya, dan sakit pada kepala dan leher saksi yang menghambat pekerjaan saksi selaku montir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka akibat tusukan terhadap saksi korban Sobikhul Choiri bin Alm. Tegap.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIA PUTRA alias PUTRA bin BASTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rgt